

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (UU No. 17 Tahun 2023). Pelayanan kefarmasian di rumah sakit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik, yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Untuk mencapai hasil tersebut, pemerintah mengembangkan beberapa program utama salah satunya adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di bidang kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan jaminan kesehatan yang digunakan masyarakat dan diwajibkan Pemerintah Indonesia sekarang. BPJS Kesehatan sebagai badan pelaksana merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. Operasional BPJS Kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS dalam pemberian obat berpedoman pada daftar dan harga obat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Resep obat BPJS mengacu pada Formularium Nasional (Fornas) yang berisi daftar obat yang dijamin dan dibayar oleh BPJS dan obat diluar Fornas dapat diberikan atas persetujuan Komite Medik. Kesesuaian resep merupakan ketepatan penulisan resep sesuai dengan Formularium Nasional berikut dengan retriksi dan peresepan maksimal.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

penulisan resep seluruhnya harus mengacu pada Formularium Nasional dengan standar 100%. Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit merupakan tolak ukur dari pelayanan kesehatan di rumah sakit (Kementerian Kesehatan RI, 2022). Ketidaksesuaian terhadap Formularium Nasional akan mempengaruhi mutu pelayanan rumah sakit dalam memberi pelayanan kefarmasian terhadap pasien karena akan memperlambat waktu tunggu obat disebabkan waktu tambahan yang diperlukan untuk konfirmasi kepada dokter penulis resep serta akan mempengaruhi tingkat kepercayaan pasien terhadap pelayanan rumah sakit karena mendapat obat yang berbeda dari yang dijelaskan oleh dokter. Manfaat Formularium Nasional dalam mengendalikan mutu dan biaya pengobatan serta untuk mengoptimalkan pelayanan pada pasien pun tidak akan tercapai karena penggunaan obat di luar Formularium Nasional dapat mengakibatkan biaya yang melebihi paket diagnosis INA-CBG's dimana obat yang diberikan memiliki harga yang lebih mahal sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi rumah sakit tersebut. Rumah Sakit Karya Medika II Tambun merupakan salah satu Rumah Sakit yang melayani pasien BPJS sejak Februari 2019 dan menangani berbagai masalah kesehatan dalam masyarakat. Pelayanan obat penyakit kronis bagi pasien BPJS dapat diberikan di Rumah Sakit Karya Medika II Tambun dengan peresepan maksimum untuk 30 (tiga puluh) hari sesuai indikasi medis. Berdasarkan penelitian sebelumnya di RSUD H. Hasan Basry Kandangan tahun 2014 menunjukkan hasil belum sesuai standar, persentase kesesuaian obat dengan Fornas II pada obat pelengkap, generik dan BPJS sebesar 0,12%, 55,22% dan 53,21. Penelitian lain di Rumah Sakit Umum di Bandung tahun 2017 menunjukkan penggunaan obat pada pasien rawat jalan peserta JKN sesuai dengan standar pelayanan minimal belum 100% mengacu pada Fornas. Melihat hasil penelitian yang belum sesuai dengan Formularium Nasional, obat merupakan unsur penting dalam pelayanan kesehatan dan BPJS sudah memberikan standar peresepan obat maksimal yang jelas untuk digunakan sebagai pedoman. Peresepan obat BPJS di Rumah Sakit Karya Medika II Tambun selama ini belum pernah dilakukan evaluasi kesesuaiannya dengan standar Formularium Nasional. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai analisis peresepan obat BPJS dengan Formularium Nasional sebagai acuan BPJS Kesehatan. Karena resep yang ada di

Rumah Sakit Karya Medika II Tambun cukup banyak, peneliti mengambil populasi resep dari poliklinik khususnya untuk resep pasien kronis.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana gambaran analisis peresepan obat non formularium nasional pasien BPJS rawat jalan di Instalasi Farmasi Rumah Sakit Karya Medika II tambun Periode Januari 2025?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran analisis peresepan obat non formularium nasional pasien poli penyakit dalam di instalasi farmasi Rumah Sakit Karya Medika II Tambun Periode Januari 2025.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### **1. Bagi peneliti**

Untuk menambah wawasan bagi penulis mengenai analisis peresepan obat non formularium nasional pasien BPJS poli penyakit dalam di instalasi farmasi rumah sakit karya medika II Periode Januari 2025.

### **2. Bagi akademik**

- a. Sebagai parameter untuk menilai pemahaman mahasiswa dalam penelitian.
- b. Sebagai sumber informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa mengenai analisis peresepan obat non formularium nasional pasien BPJS poli penyakit dalam di instalasi farmasi rumah sakit karya medika II Periode Januari 2025, serta menambah kepustakaan di perpustakaan.

### **3. Bagi instansi**

Sebagai gambaran mengenai peresepan obat non formularium nasional pada pasien BPJS Kesehatan.